

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTERI YANG MENJADI KORBAN
TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) BERUPA
PENELANTARAN DALAM RUMAH TANGGA DI POLRESTA PADANG
(Studi : lp/2130/k/ix/2017/spkt unit 1)**

*Rifqi Kurniawan dan Fitra Oktoriny, Fakultas Hukum Universitas Tamansiswa Padang
rifqikurniawan@gmail.com fitraoktoriny@gmail.com*

Abstract

The household is the smallest organization in society that is formed because of the existence of a marriage bond. Tensions and conflicts between family members are normal in the household. Conflicts between family members have resulted in domestic violence, various types of domestic violence are physical, psychological, sexual violence and domestic neglect. Many conflicts between family members stem from economic factors that lead to neglect in the household. The problem raised in this study is legal protection for wives who are victims of domestic violence (kdrt) in the form of neglect in the household at the Padang Police, what are the obstacles to legal protection for wives who are victims of criminal acts of domestic violence) in the form of neglect in the household at the Padang Police, and how to overcome obstacles in legal protection for wives who are victims of criminal acts of domestic violence (kdrt) in the form of neglect in the household at the Padang Police. Legal protection for wives who are victims of criminal acts of domestic violence (kdrt) in the form of neglect in the household at the Padang Police is still not optimal because it has not been fully implemented in accordance with the rules in Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence.

Keyword: Legal protection, Victim Of Criminal Action

A. PENDAHULUAN

Rumah tangga merupakan organisasi terkecil dalam masyarakat yang terbentuk karena adanya ikatan perkawinan. Biasanya rumah tangga terdiri atas ayah, ibu dan anak-anak. Namun di Indonesia seringkali dalam rumah tangga juga ada sanak-saudara yang ikut bertempat tinggal, misalnya orang tua, baik dari suami atau isteri, saudara kandung/tiri dari kedua belah pihak, kemenakan dan keluarga yang lain, yang mempunyai hubungan darah. Disamping itu, juga terdapat pembantu rumah tangga yang bekerja dan tinggal bersama-sama di dalam sebuah rumah (tinggal satu atap).

Kekerasan dalam rumah tangga sebenarnya bukan merupakan hal yang baru, namun selama ini selalu dirahasiakan oleh keluarga atau korban sendiri. Budaya masyarakat ikut berperan dalam hal ini, karena tindak kekerasan apapun bentuknya yang terjadi dalam sebuah rumah tangga atau keluarga adalah merupakan masalah keluarga, dimana orang luar tidak boleh mengetahuinya. Apabila ada anggapan bahwa hal tersebut merupakan aib keluarga dan harus di tutupi.

Ada empat (4) bentuk perbuatan yang merupakan kekerasan dalam rumah tangga sebagai mana yang dijelaskan pada pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, berbunyi “Kekerasan dalam rumah adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”. Setiap korban kekerasan dalam rumah tangga diberikan perlindungan hukum sebagaimana yang tertera pada pasal 16 sampai dengan pasal 38 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Kekerasan dalam rumah tangga tak hanya kekerasan fisik saja yang banyak terjadi akan tetapi penelantaran dalam rumah tangga juga sering dijumpai dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga.

Salah satu kasus penelantaran dalam rumah tangga yang terjadi adalah kasus penelantaran dengan nomor laporan polisi 2130/K/IX/2017/SPKT UNIT 1. Kasus ini merupakan kasus penelantaran yang dilakukan oleh seorang suami yang berinisial F terhadap istrinya yang berinisial M selama 2 tahun yaitu sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2017. Selama 2 tahun tersebut Tn F tidak memenuhi kewajibannya baik itu nafkah lahir maupun nafkah batin, akibat penelantaran yang dilakukan Tn F tersebut, membuat Ny M kesulitan dalam mencukupi kebutuhannya, Menurut keterangan Ny M, Tn F sudah menelantarkan Ny M sejak 9 April 2015 dengan pergi dari rumah dan tidak pernah kembali ke rumah sampai dengan tahun 2017. Ny mengatakan bahwa Tn F sudah menikah lagi tanpa izin dari Ny M. Akibat dari itu Ny M harus bersusah payah dan berhutang banyak untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, biaya sekolah anak dan cicilan rumah yang belum lunas. Ny M yang merasa tidak sanggup lagi untuk memenuhi semua kewajiban yang seharusnya dilakukan suaminya kemudian melaporkan kasus ini ke Unit PPA Polresta Padang. Petugas kopilisan yang sudah menerima laporan kasus tersebut langsung memprosesnya sehingga kasus tersebut sampai pada putusan pengadilan, Tn F dinyatakan telah melanggar Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Tn F dihukum dengan dijatuhi hukuman berupa Denda oleh Pengadilan. Selama proses penyidikan Ny M sebagai pelapor sekaligus korban diberikan perlindungan terhadap hak-hak korban yaitu : Perlindungan terhadap keamanan oleh pihak kepolisian dan keluarga dengan cara memberikan tempat tinggal sementara kepada Ny M selaku korban penelantaran,

Perlindungan terhadap kerahasiaan identitas korban dan Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat dikemukakan rumusan masalahnya sebagai berikut :

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap isteri yang menjadi korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) berupa penelantaran dalam rumah tangga di Polresta Padang?
2. Apakah kendala yang dihadapi dalam perlindungan hukum terhadap isteri yang menjadi korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) berupa penelantaran dalam rumah tangga di Polresta Padang ?
3. Bagaimanakah upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam perlindungan hukum terhadap isteri yang menjadi korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) berupa penelantaran dalam rumah tangga di Polresta Padang

C. HASIL PEMBAHASAN

A. Perlindungan hukum terhadap isteri yang menjadi korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) berupa penelantaran dalam rumah tangga di Polresta Padang pada kasus Ip/2130/k/ix/2017/spkt unit 1

Berdasarkan hasil wawancara dengan Penyidik Unit PPA Polresta Padang perlindungan hukum yang diberikan terhadap korban penelantaran dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap isteri yang menjadi korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (kdrt) berupa penelantaran dalam rumah tangga di Polresta Padang pada kasus Ip/2130/k/ix/2017/spkt unit 1 adalah :

1. Menerima Laporan / Pengaduan

Penyidik menerima laporan/pengaduan dari korban yaitu Ny M, diterima di Unit PPA Polresta Padang, kemudian penyidik memperkenalkan identitas diri kepada Ny M. Selanjutnya penyidik menjelaskan tentang penelantaran rumah tangga adalah setiap bentuk pelalaian kewajiban dan tanggung jawab seseorang dalam rumah tangga yang menurut hukum seseorang itu telah ditetapkan sebagai pemegang tanggungjawab terhadap kehidupan orang yang berada dalam lingkungan keluarganya. Selanjutnya

penyidik menjelaskan bahwa penelantaran dalam rumah tangga melanggar pasal 49 undang-undang no 23 tahun 2004 yaitu :

Dipidana dengan penjara paling lama 3 (tiga) tahun denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang :

- a. menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) ;
- b. menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (2)

2. Penyidik menjelaskan tentang hak-hak korban

Penyidik menjelaskan tentang hak-hak korban kepada Ny Msebagaimana di atur dalam pasal 10 undang-undang no 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang berbunyi :

Korban berhak mendapatkan :

- a. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokad, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
- b. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
- c. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
- d. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. Pelayanan bimbingan rohani.

3. Penyidik meminta keterangan korban

Penyidik meminta keterangan kepada NyM tentang kronologi kasus penelantaran dalam rumah tangga yang dilakukan Tn F dan tempat kejadian penelantaran tersebut atau bisa dibilang tempat tinggal Ny M selaku korban penelantaran tersebut, dan korban harus memberikan keterangan yang sebenar-benarnya kepada penyidik. Dari keterangan korban tersebut kemudian penyidik membuat laporan polisi dan perincian akan perkara tersebut.

4. Penyidik memberikan perlindungan sementara kepada korban

Penyidik memberikan perlindungan terhadap hak-hak Ny M selaku korban penelantaran dalam rumah tangga sebagaimana dijelaskan pada pasal 10 undang-undang no 23 tahun 2004 yang menjelaskan tentang hak-hak korban kekerasan dalam rumah tangga. Perlindungan sementara diatur dalam pasal 16 undang-undang no. 23 tahun 2004 yang menyatakan :

- (1) Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara pada korban.
- (2) Perlindungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak korban diterima atau ditangani.
- (3) Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.

Pemberian perlindungan hukum terhadap korban kekerasan fisik dalam rumah tangga oleh kepolisian dapat dilakukan kerja sama dengan pihak lain untuk mendampingi korban sesuai kebutuhan korban. Penyidik akan terlebih dahulu meminta persetujuan korban apabila permohonan perintah perlindungan diajukan oleh keluarga, teman korban, kepolisian, relawan pendamping, di antaranya adalah sebagai berikut :

- a. Perlindungan terhadap keamanan oleh pihak kepolisian dan keluarga
Perlindungan keamanan yang diberikan oleh pihak kepolisian dan keluarga korban adalah dengan cara memberikan tempat tinggal sementara yang telah disiapkan oleh pihak keluarga sesuai dengan keinginan korban.
- b. Perlindungan terhadap kerahasiaan korban
Perlindungan terhadap kerahasiaan korban dilakukan dengan cara merahasiakan identitas korban disetiap surat yang digunakan dalam proses penyidikan maupun persidangan.
- c. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum
Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum dapat dilakukan pada setiap tahap tingkat proses pemeriksaan yaitu tahap pemeriksaan ditingkat penyidikan, tahap penuntutan dan tahap pemeriksaan di pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Penyidik melakukan penyidikan

Penyidik melakukan penyidikan untuk mencari bukti-bukti tentang kasus penelantaran dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Tn F kepada Ny M. Sebagaimana diatur oleh pasal 19 undang-undang no. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang berbunyi :

“Kepolisian wajib segera melakukan penyelidikan setelah mengetahui atau menerima laporan tentang terjadinya kekerasan dalam rumah tangga”. Pada proses ini penyidik

akan mencari saksi-saksi yang merupakan orang-orang terdekat dari Tn F dan Ny M. Orang-orang terdekat itu seperti tetangga dari tempat tinggal Tn F dan Ny M, kemudian teman-teman dan rekan kerja dari Tn F dulu.

B. Kendala yang dihadapi dalam perlindungan hukum terhadap isteri yang menjadi korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) berupa penelantaran dalam rumah tangga di Polresta Padang pada kasus lp/2130/k/ix/2017/spkt unit 1

Berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik Unit PPA Polresta Padang, kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap isteri yang menjadi korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (kdrt) berupa penelantaran dalam rumah tangga di Polresta Padang pada kasus lp/2130/k/ix/2017/spkt unit 1 adalah :

1. Kurangnya sarana dan prasarana yang ada di Unit PPA Polresta Padang

Dalam melaksanakan tugas secara maksimal sarana dan prasarana yang mencukupi akan membuat pekerjaan menjadi lebih mudah dan cepat, kekurangan sarana dan prasarana membuat penyidik akan lebih kesulitan dalam melaksanakan tugasnya, pada kasus ini penyidik kesulitan menyelesaikan kasus penelantaran oleh Tn F kepada Ny M karena kekurangan sarana dan prasarana yang mumpuni dan banyaknya kasus kekerasan dalam rumah tangga yang harus diselesaikan oleh penyidik, sehingga kasus penelantaran ini selesai selama 6 bulan. Salah satu contoh sarana dan prasarana yang tidak mumpuni adalah ruangan yang sempit, tidak adanya ruangan pelayanan khusus (RPK) , karena kekerasan dalam rumah tangga merupakan delik aduansehingga perlu adanya ruangan pelayanan khusus agar pengadu atau korban nyaman dalam memberikan aduannya. Kekurangan sarana dan prasarana lain adalah penyidik tidak disediakan komputer untuk melaksanakan tugasnya, bahkan penyidik harus membeli laptop dengan uang pribadi.

2. Penyidik kesulitan dalam mencari saksi

Ketiadaan saksi merupakan hal yang sering menjadi hambatan dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga terutama dalam kasus penelantaran dalam rumah tangga, seperti pada kasus penelantaran Tn F dan Ny M ini. Pada kasus ini banyak tetangga atau orang-orang terdekat dari Tn F dan Ny M yang tidak bisa memberikan keterangan akan kasus ini. Hal ini disebabkan karena banyak masyarakat sekitar yang beranggapan bahwa kasus kekerasan dalam rumah tangga ini adalah kasus yang privat dan masyarakat juga tidak mau ikut campur akan kehidupan rumah tangga orang lain dan masyarakat juga tidak

mau jika nanti akan terjadi masalah dengan dengan pelaku karena ikut campur dengan urusan rumah tangganya.

C. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam perlindungan hukum terhadap isteri yang menjadi korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) berupa penelantaran dalam rumah tangga di Polresta Padang pada kasus lp/2130/k/ix/2017/spkt unit 1

Berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik Unit PPA Polresta Padang upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala dalam perlindungan hukum terhadap isteri yang menjadi korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (kdrt) berupa penelantaran dalam rumah tangga di Polresta Padang pada kasus lp/2130/k/ix/2017/spkt unit 1 adalah :

1. Kurangnya sarana dan prasarana

Polresta Padang pernah mengajukan beberapa kali kebutuhan akan sarana dan prasarana yang ada akan tetapi hanya saja sampai saat sekarang belum terlaksana dengan baik. Unit PPA Polresta Padang sampai saat ini berusaha menanggulangi kekurangan sarana dan prasaran yang ada dengan cara menggunakan alat-alat pribadi untuk kebutuhan kebutuhan dasar dari penyelidikan dan penyidikan, seperti menggunakan komputer pribadi dan bahkan membeli kebutuhan Unit PPA dengan menggunakan uang pribadi.

2. Kesulitan dalam mencari saksi

Kesulitan dalam mencari saksi merupakan hal yang paling sering terjadi pada setiap kasus kekerasan dalam rumah tangga salah satunya terhadap kasus ini. Solusi yang dilakukan oleh penyidik terhadap kesulitan dalam mencari saksi ini adalah dengan cara penyidik akan lebih dulu menjelaskan kepada saksi terhadap kedudukan saksi, hak-hak dan perlindungan terhadap saksi tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Setelah penyidik menjelaskan tentang kedudukan, hak-hak dan perlindungan terhadap saksi, maka barulah penyidik meminta keterangan saksi sehingga saksi bisa lebih nyaman dalam memberikan keterangan. Setelah penyidik mendapatkan keterangan saksi maka penyidik akan sedikit menjelaskan tentang bahwa kasus kekerasan dalam rumah tangga bukan ranah privat akan tetapi merupakan ranah publik, oleh karena itu masyarakat harus ikut berperan aktif dalam penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Penjelasan ini bertujuan agar kesulitan penyidik dalam mencari saksi ini tidak terjadi lagi untuk kedepannya. Penjelasan kepada masyarakat oleh penegak hukum merupakan hal yang

sangat penting dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga terutama pada kasus penelantaran dalam rumah tangga, hal ini akan mengurangi kasus kekerasan dalam rumah tangga terutama kasus penelantaran dalam rumah tangga.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap pelaksanaan perlindungan hukum terhadap isteri yang menjadi korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (kdrts) berupa penelantaran dalam rumah tangga di Polresta Padang pada kasus lp/2130/k/ix/2017/spkt unit 1, maka di ambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Perlindungan hukum terhadap isteri yang menjadi korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (kdrts) berupa penelantaran dalam rumah tangga di Polresta Padang belum sepenuhnya dapat terlaksana sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Pemberian perlindungan hukum yang sudah dilakukan antara lain : Menerima Laporan / Pengaduan, Penyidik menjelaskan tentang hak-hak korban, Penyidik meminta keterangan korban, Penyidik memberikan perlindungan sementara kepada korban, Penyidik melakukan penyidikan, namun tetap saja perlindungan yang diberikan belum optimal.
2. Kendala yang ditemui dalam perlindungan hukum terhadap isteri yang menjadi korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (kdrts) berupa penelantaran dalam rumah tangga di Polresta Padang antara lain : kekurangan sarana dan prasarana yang membuat pekerjaan penyidik menjadi tidak maksimal dan kesulitan penyidik dalam mencari saksi.
3. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala perlindungan hukum terhadap isteri yang menjadi korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (kdrts) berupa penelantaran dalam rumah tangga di Polresta Padang adalah dengan cara melengkapi sarana dan prasarana yang ada dan penyidik menjelaskan tentang kedudukan, hak-hak dan perlindungan terhadap saksi sehingga saksi bisa memberikan keterangan dengan nyaman. Kemudian memberikan penjelasan kepada saksi setelah mendapatkan keterangan yaitu tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga terutama tentang penelantaran dalam rumah tangga.



E. DAFTAR PUSTAKA

Bambang Sunggono, *Metedologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

Bambang Waluyo, *Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Moerti Hadiarti Soeroso, *Kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif yuridis viktimologis*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

R. Wiyono, *Pengadilan Hak Asasi Manusia Di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013.

Soetjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya, Bandung, 2014.